



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.AdL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUTU HINDRAWATI, S.Kep., Jenis kelamin Perempuan, umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Desa Lapoa, Blok B, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

I NYOMAN SUARJONO, SP, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Lapoa, Blok B. Kec. Tinaggea Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 23 Maret 2015 dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.AdL. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Hindu tanggal 14 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan Kepala Badan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 25 Juli 2007 No. 26/BKKBCS/AP/2007 (Vide Foto Copy Akta Kelahiran terlampir) ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - NI LUH PUTRI SRI WIDARI, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 13 Januari 2011 ;
 - MADE YUDHA WIRADANA, Laki-laki Lahir di Kendari pada tanggal 18 Desember 2004 ;
 - NI NYOMAN ANGELITA PUSPAYANTI, ;Perempuan, Lahir di Kendari pada tanggal 14 Juli 2008 :
3. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat tersebut diatas masih tinggal serumah dengan Penggugat ;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia namun kebahagiaan rumah tangga Penggugat tidak berlangsung lama karena suami Penggugat dalam hal ini Tergugat telah mencederai rumah tangga Penggugat yakni Tergugat telah melakukan Pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat yang notabene adalah istri Tergugat ;
5. Bahwa dari peristiwa tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan secara baik-baik untuk kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak membuahkan hasil dan sia-sia belaka dan akibat peristiwa tersebut diatas berimbas kepada kehidupan didalam rumah tangga Penggugat yakni sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertegur sapa kecuali antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengingat Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung dan berdasarkan SK. No. 820/272/2013, tertanggal 20 Juni 2013, telah terbit surat ijin/rekomendasi Bupati Konawe Selatan yang berisi Penggugat telah diberikan ijin untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan atau yang lebih berwenang ;
7. Bahwa Penggugat juga telah berusaha untuk sabar menghadapi sikap Tergugat dan mencoba menyelesaikan permasalahannya ini secara kekeluargaan namun hingga saat ini sikap Tergugat masih seperti sedia kala yang tetap berhubungan dengan Wil (Wanita Idaman Lain) ;
8. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut keyakinan Penggugat dalam hal ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami karena selama ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada anak-anak Penggugat dan istrinya/Penggugat ;
9. Bahwa perilaku Tergugat sangat menyakiti hati Penggugat dan ditambah lagi Tergugat sudah tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat selama ini bekerja sendiri demi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk menjadi baik kembali seperti sedia kala maka Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Andoolo ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini seluruhnya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PUTU HINDRAWATI, S.Kep) dan Tergugat (I NYOMAN SUARJONO, SP.) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu tertanggal 14 Nopember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 25 Juli 2007 Nomor: 26/BKKBCS/AP/2007, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - NILUH PUTRI SRI WIDARI, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 13 Januari 2001 ;
 - I MADE YUDHA WIRADANA, Laki-laki Lahir di Kendari pada tanggal 18 Desember 2004 ;
 - NI NYOMAN ANGELITA PUPAYANTI, Perempuan, Lahir di Kendari pada tanggal 14 Juli 2008 ;Tetap berada dalam asuhan dan pembinaan Penggugat sampai ketiga anak tersebut beranjak dewasa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo agar segera mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian ini kepada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftar dalam buku Register tentang perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2015, 01 April 2015, dan 09 April 2015, telah dipanggil dengan patut,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana pada risalah panggilan, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dan tidak perlu menunjuk seorang mediator untuk proses mediasi. Selain itu untuk menegakkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka pemeriksaan perkara ini perlu dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir dipersidangan hanya Penggugat, maka usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, namun kepada Penggugat, Majelis Hakim telah menasihati untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap tidak bersedia sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Izin Perceraian Nomor : 450/1319, yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan tertanggal 12 Nopember 2014. (Diberi Tanda P-1).
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/BKKBCS/AP/2007 (Diberi Tanda P-2).
3. Fotocopy Kartu Keluarga No:7405120203080211. (Diberi Tanda P-3).
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3575/DKCS/AK/2005. (Diberi Tanda P-4).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3576/DKCS/AK/2005 (Diberi Tanda P-5).
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.7405.LU.14122011.0048. (Diberi Tanda P-6).
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTU HINDRAWATI (Diberi Tanda P-7).
8. Fotocopy tanpa asli Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/272/2013, (Diberi Tanda P-8).

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya terkecuali P-8 tanpa asli, selain itu telah pula dibubuhi materai cukup selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. DIANA DAHLAN, Am.Keb** dan **2. KT. LIA SARTIKA**, keduanya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi DIANA DAHLAN, Am.Keb**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan adanya masalah perceraian antara Putu Hindrawati, S.Kep sebagai Penggugat dan I Nyoman Suarjono, SP ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada setiap hari kerja dan Penggugat sering curhat dan cerita kepada saksi mengenai hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah Penggugat di Kelurahan Lambodi Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat beserta Anak-anaknya sejak kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta Anak-anaknya tanpa izin dari Penggugat dan saat ini yang saksi ketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang tinggal bersama wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dimana tempat tinggal Tergugat sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KT. LIA SARTIKA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat adalah Suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tahun 2001 dan saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : NI LUH PUTRI SRI WIDARI, I MADE YUDHA WIRADANA dan NI NYOMAN AGGELITA PUPAYANTI ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah Penggugat di Kelurahan Lombodi Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat beserta Anak-anaknya sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta Anak-anaknya tanpa izin dari Penggugat dan saat ini yang saksi ketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang tinggal bersama wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dimana tempat tinggal Tergugat sekarang ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya namun tidak pernah ada iktikad baik dari Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta menyatakan tetap tidak dapat berdamai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada kuasanya supaya hadir di persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, maka gugatan pihak Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat apakah benar beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Penggugat selaku isteri Tergugat yang sah, selain itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka keterangan dari pihak Penggugat tersebut perlu diuji dengan alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1** yang merupakan Surat Izin Perceraian yang menjelaskan Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-2** menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2007 telah tercatat perkawinan antara I NYOMAN SUARJONO dan PUTU HINDRAWATI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU RENDA pada tanggal 14 November 2001, yang diperkuat oleh keterangan ke-2 (dua) orang saksi bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti surat bertanda **P-4, P-5 dan P-6** ;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-3** merupakan Kartu Keluarga dari I NYOMAN SUARJONO sebagai kepala keluarga, PUTU HINDRAWATI sebagai isteri dan 3 (tiga) orang anak, dihubungkan pula dengan keterangan saksi **DIANA DAHLAN, Am.Keb** dan saksi **KT. LIA SARTIKA** sebagaimana terurai dalam duduknya perkara, maka telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama : NI LUH PUTRI SRI WIDARI, I MADE YUDHA WIRADANA dan NI NYOMAN AGGELITA PUPAYANTI ;

Menimbang, bahwa surat bukti **P-7** merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang menjelaskan Penggugat benar-benar sebagai warga negara Indonesia, dimana Penggugat berdomisili di Kelurahan Lambodi Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti **P-8** yang diserahkan didepan persidangan oleh Penggugat merupakan foto copy tanpa asli maka Majelis akan mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Penggugat selaku isteri Tergugat yang sah, selain itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat, apakah pokok persoalan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dapat memohon cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari salah satu alasan perceraian tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi selama dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menikahi dengan perempuan lain dan telah meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal ini terbukti bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dikarenakan oleh sikap Tergugat yang tidak dapat bersikap layaknya sebagai seorang suami dan juga sekaligus sebagai seorang ayah yang baik dari anak-anaknya dan sekalipun sifat dan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk kembali pulang kerumah dan hidup kembali dalam rumah tangga seperti sedia kala, namun Tergugat tetap saja tidak menghiraukannya dan bersi keras memilih untuk berpisah dengan Penggugat dan tinggal bersama wanita lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



Tergugat sudah tidak terjalin suatu **ikatan lahir dan bathin** oleh karenanya rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*), Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis berkesimpulan dengan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebab telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, setelah Majelis memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



kurang perhatian terhadap anak-anaknya sebagai mana keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis menilai demi kebaikan anak-anak tersebut, hak asuh diserahkan kepada Penggugat, selain itu Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk anak-anak Penggugat oleh karenanya petitum point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum point 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana petitum point 5 yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun Tergugat tidak hadir ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdL.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu tertanggal 14 Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan tertanggal 25 Juli 2007 Nomor : 26/BKKBCS/AP/2007, putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama NILUH PUTRI SRI WIDARI, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 13 Januari 2001 dengan akta kelahiran Nomor : 3575/DKCS/AK/2005, I MADE YUDHA WIRADANA, laki-laki, lahir di Kendari tanggal 18 Desember 2004 dengan akta kelahiran Nomor : 3576/DKCS/AK/2005 dan NI NYOMAN ANGELITA PUSPAYANTI, perempuan, lahir di Kendari, tanggal 14 Juli 2008 dengan akta kelahiran nomor 7405.LU.14122011.0048, diserahkan kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, oleh kami **IWAN WARDHANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, SH.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.AdI, tanggal 23 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **LA WERE, SH**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t t d

t t d

MUSAFIR, SH.

IWAN WARDHANA, SH.

t t d

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

t t d

LA WERE, SH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
Jumlah.....	Rp. 544.000,-

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2015./PN.AdI.